



P U T U S A N

Nomor 420/PID.B/2019/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD FERRY SEPTIANSYAH BIN KAMARUDIN.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 28 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewargan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kab.Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa AHMAD FERRY SEPTIANSYAH BIN KAMARUDIN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “. Pemerasan ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 368 (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FERRY SEPTIANSYAH BIN KAMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan ANKER
 - 1 (satu) buah kaos merk LEVIS warna merah tanpa lengan
4. Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD FERRY SEPTIANSYAH BIN KAMARUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di TOKO KHAIRUL di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira Bulan Mei Tahun 2019, Terdakwa mendatangi Toko BRILINK KHAIRUL milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan bertemu dengan Saksi Korban sambil berkata "Mas sampean kan baru di sini, saya minta jatahnya" lalu dijawab oleh Saksi Korban "Iya minta berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "saya minta tiga ratus lima puluh ribu rupiah" kemudian datang saksi Winuryani pemilik Ruko yang menyewakan Rukonya kepada Saksi Korban Khairul Mukhlas menghampiri Terdakwa sambil berkata "Ada apa Fer, kok katanya kamu minta uang keamanan?" lalu dijawab oleh Terdakwa " Nggak apa-apa, udah diem aja kamu, ini bukan urusan kamu " dijawab kembali oleh Saksi Winuryani " Kok bukan urusan saya ini kan Ruko saya, dia (saksi korban) nyewa sama saya otomatis dia (saksi korban) minta perlindungan sama saya " Terdakwa menjawab kepada Saksi Winuryani " Bukan urusan kamu ini wilayah saya ! ", mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi Winuryani pun pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban Khairul Mukhlas dan kembali meminta uang dengan dalih uang keamanan sebagai Preman di Kampung Wates kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta keringanan kepada Terdakwa dan karena merasa takut kepada Terdakwa lalu Saksi Korban Khairul Mukhlas memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni Tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kembali ke Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Arif Nurmansyah yang bekerja di Toko milik Saksi korban dan Terdakwa meminta kembali uang keamanan untuk bulan depan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Arif Nurmansyah yang sebelumnya menelpon Saksi Korban Khairul Mukhlas terlebih dahulu kemudian memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pertengahan Bulan Juni Tahun 2019 pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas untuk meminta uang keamanan untuk bulan depan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Saksi Korban saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Kemudian pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira Bulan Juni Tahun 2019 pukul 19.30 Wib setelah Adzan Isya Terdakwa datang kembali ke Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan saat itu terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Arif Nurmansyah yang bekerja di Toko milik Saksi Korban untuk meminta uang jatah keamanan lagi akan tetapi saat itu Saksi Arif Nurmansyah tidak langsung memberikan uang kepada Terdakwa tapi Saksi Arif Nurmansyah menelpon Sdr Junaidi yang merupakan rekan dari Saksi Korban Khairul Mukhlas, lalu sambungan telpon tersebut oleh Saksi Arif Nurmansyah diberikan kepada Terdakwa dan Sdr Junaidi berkata kepada Terdakwa untuk tidak meminta uang terus menerus kepada Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan setelah ditelpon oleh Sdr Junaidi tersebut Terdakwa kemudian marah kepada Saksi Arif Nurmansyah sambil berkata “Pokoknya Saya Nggak Mau Tahu Kamu Harus Ngasih Kalo Nggak, Saya Acak Acak Toko Kamu !”, karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut Saksi Korban Khairul Mukhlas melalui Saksi Arif Nurmansyah akhirnya memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Juli Tahun 2019 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa datang kembali ke Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan bertemu kembali dengan Saksi Arif Nurmansyah sambil berkata “Minta Jatah Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah..” lalu Saksi Arif Nurmansyah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa akan marah, Saksi Korban Khairul Mukhlas kembali memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa uang yang diminta dan didapat oleh Terdakwa dengan dalih uang keamanan sebagai Preman kepada Saksi Korban Khairul Mukhlas tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi Korban Khairul Mukhlas melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Gunung Sugih untuk di proses lebih lanjut.

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Khairul Mukhlas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHAIRUDIN MUHLAS. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pemerasan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di TOKO KHAIRUL di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan saksi yang menjadi korban ;
- Bahwa benar Cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminta uang kepada karyawan saya dengan alasan sebagai uang keamanan, dan jika tidak di berikan uang tersebut maka pelaku mengatakan akan meng acak acak toko BRILINK saya sehingga saya merasa takut dan memberikan uang yang di minta oleh pelaku.:
- Bahwa benar Pada hari lupa tanggal lupa sekira pertengahan bulan mei untuk pertama kali nya pelaku datang ke toko milik saya dan meminta uang yang menurut pelaku sebagai uang keamanan sebagai preman di kampung wates awalnya pelaku meminta sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) namun karna saya keberatan akhirnya pelaku meminta uang Rp 250.000(duaratus lima puluh ribu rupiah) karna saya merasa takut saya pun memberikan uang sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelaku, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 bulan juni tahun 2019 sekira pukul 14.00 wib Sdr FERRY datang lagi ke toko saya dan bertemu dengan Sdr ARIF NURMANSYAH pelaku mengatakan meminta uang keamanan untuk bulan depan sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) kemudian sdr ARIF NURMANYAH menghubungi saya untuk meminta izin memberikan uang tersebut , kembali saya pun menyuruh Sdr ARIF memberikan uang tersebut., Kemudian pada hari lupa tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 wib Sdr

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERRY datang kembali ke toko dan mengatakan mengatakan kepada saya minta jatah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) kemudian saya pun memberikan uan tersebut, Kemudian pada hari lupa tanggal lupa sekira pada bulan juni tahun 2019 sekira pukul 19.30 wib setelah azan isya pelaku datang kembali ke toko milik saya dan dan bertemu Sdr ARIF NURMANSYAH untuk meminta uang jatah keaman lagi namun Sdr ARIF NURMANSYAH tidak langsung memberikan dan menelpon rekan saya Sdr JUNAUDI yang mengatakan kepada Sdr FERRY untuk tidak meminta uang terus kepada TOKO BRILINK KHAIRUL namun Sdr FERRY marah kepada Sdr ARIF NURMANSYAH dan berkata kepada “ POKOK NYA SAYA NGGAK MAU TAHU KAMU HARUS NGASIH KALO NGGAK SAYA ACAK ACAK TOKO KAMU” karna merasa takut saya melalui Sdr ARIF NURMANSYAH memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang di minta oleh Sdr FERRY, Kemudian terahir pada hari ini Selasa tanggal 30 bulan juli tahun 2019 sekira pukul 10.20 wib pelaku datang ketoko saya lagi dan berkata “ MINTA JATAH SERATUS LIMA PULUH RIBU” kepada Sdr ARIF NURMANSYAH dan kemudian Sdr ARIF NURMANSYAH memberitahukan hal tersbeut kepada saya karna takut pelaku kembali marah saya pun kembali memberikan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada pelaku.

- Bahwa benar kerugian yang dialami korban sebesar kurang lebih Rp. 860.000,- (delapan ratu enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi ARIF NURMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pemerasan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di TOKO KHAIRUL di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan saksi yang menjadi korban ;
- Bahwa benar Cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminta uang kepada saksi dengan alasan sebagai uang keamanan, dan jika tidak di berikan uang tersebut maka pelaku mengatakan akan meng acak acak toko BRILINK saksi sehingga saksi merasa takut dan memberikan uang yang di minta oleh terdakwa.:

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari lupa tanggal lupa sekira pertengahan bulan mei untuk pertama kali nya pelaku datang ke toko milik saya dan meminta uang yang menurut pelaku sebagai uang keamanan sebagai preman di kampung wates awalnya pelaku meminta sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) namun karna saya keberatan akhirnya pelaku meminta uang Rp 250.000(duaratus lima puluh ribu rupiah) karna saya merasa takut saya pun memberikan uang sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelaku, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 bulan juni tahun 2019 sekira pukul 14.00 wib Sdr FERRY datang lagi ke toko saya dan bertemu dengan Sdr ARIF NURMANSYAH pelaku mengatakan meminta uang keamanan untuk bulan depan sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) kemudian sdr ARIF NURMANYAH menghubungi saya untuk meminta izin memberikan uang tersebut , kembali saya pun menyuruh Sdr ARIF memberikan uang tersebut., Kemudian pada hari lupa tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 wib Sdr FERRY datang kembali ke toko dan mengatakan mengatakan kepada saya minta jatah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) kemudian saya pun memberikan uan tersebut, Kemudian pada hari lupa tanggal lupa sekira pada bulan juni tahun 2019 sekira pukul 19.30 wib setelah azan isya pelaku datang kembali ke toko milik saya dan dan bertemu Sdr ARIF NURMANSYAH untuk meminta uang jatah keaman lagi namun Sdr ARIF NURMANSYAH tidak langsung memberikan dan menelpon rekan saya Sdr JUNAIDI yang mengatakan kepada Sdr FERRY untuk tidak meminta uang terus kepada TOKO BRILINK KHAIRUL namun Sdr FERRY marah kepada Sdr ARIF NURMANSYAH dan berkata kepada “ POKOK NYA SAYA NGGAK MAU TAHU KAMU HARUS NGASIH KALO NGGAK SAYA ACAK ACAK TOKO KAMU” karna merasa takut saya melalui Sdr ARIF NURMANSYAH memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang di minta oleh Sdr FERRY, Kemudian terahir pada hari ini selasa tanggal 30 bulan juli tahun 2019 sekira pukul 10.20 wib pelaku datang ketoko saya lagi dan berkata “ MINTA JATAH SERATUS LIMA PULUH RIBU” kepada Sdr ARIF NURMANSYAH dan kemudian Sdr ARIF NURMANSYAH memberitahukan hal tersbeut kepada saya karna takut pelaku kembali marah saya pun kembali memberikan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada pelaku.

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami korban sebesar kurang lebih Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
 - Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.
3. Saksi PUJIATI Binti TASLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar telah terjadi Pemerasan pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di TOKO KHAIRUL di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah .
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban yakni saksi KHAIRUL setiap kali dimintai uang oleh terdakwa, saksi korban selalu memberitahu saksi dan saksi tidak pernah dimintai uang oelh terdakwa :
 - Bahwa benar; toko milik saksi bersebelahan dengan toko milik saksi korban sehingga setiap kali saksi korban dimintai uang oleh terdakwa saksi mengetahuinya .
 - Bahwa benar keruagian yang dialami oelh saksi korban sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
 - Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.
4. Saksi WINURYANI Binti TASLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar telah terjadi Pemerasan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di TOKO KHAIRUL di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah .
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban yakni saksi KHAIRUL setiap kali dimintai uang oleh terdakwa, saksi korban selalu memberitahu saksi dan saksi tidak pernah dimintai uang oelh terdakwa :
 - Bahwa benar; toko milik saksi bersebelahan dengan toko milik saksi korban sehingga setiap kali saksi korban dimintai uang oleh terdakwa saksi mengetahuinya .
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP;

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di TOKO KHAIRUL di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemnerasan dengan cara dengan meminta uang kepada TOKO BRILINK KHAIRUL sebagai uang keamanan dan mengancam pemilik TOKO BRILINK KHAIRUL apabila tidak memberikan uang keamanan saya akan mengacak acak TOKO BRILINK KHAIRUL tersebut;
- Bahwa benar hari lupa tanggal lupa sekira bulan mei tahun 2019 saya mendatangi TOKO BRILINK KHAIRUL dan bertemu dengan Sdr khoirul Muklas dan meminta kepada Sdr Khairul muklas dengan berkata “ mas sampean kan baru di sini, saya minta jatah nya” kemudian di jawab oleh Sdr MUKLAS” la minta berapa “ kemudian saya jawab “ saya minta tiga raus lima puluh ribu rupiah” kemudian datang Sdri WINURYANI menghampiri saya dan mengatakan kepada saya “ ADA APA VER, KOK KATANYA KAMU MINTA UANG KEAMANAN “ kemudian di jawab “ NGGAK PAPA, UDAH DIEM AJA KAMU, INI BUKAN URUSAN KAMU” dijawab oleh Sdr WINUIRYANI “ KOK BUKAN URUSAN SAYA INI KAN RUKO SAYA , DIA NYEWA SAMA SAYA OTOMATIS DIA MINTA PERLINDUNGAN SAMA SAYA “ kemudian saya jawab “ BUKAN URUSAN KAMU INI WILAYAH WILAYAH SAYA! ” mendengar ucapan saya tersebut kemudian Sdri Winuryani pun meninggalkan saya , setelah itu sayapun kembali kepada Sdr Khairul muklas dan kembali meminta uang keamanan tersebut namun Sdr khairul muklas meminta keringanan kepada saya dan mengenai uang keamanan tersebut yaitu sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada awal bulan juni saya datang lagi ke koko khairul saya bertemu dengan Sdr ARIF NURMANSYAH sebagai penjaga toko BRILINK Khairul untuk meminta jatah bulanan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan di berikan kemudian pada ahir bulan juni saya datang lagi ke TOKO BRILINK KHAIRUL dan bertemu lagi dengan Sdr ARIF NURMANSYAH untuk

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta jatah bulanan untuk bulan depan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu saya hanya di beri uang Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian masih pada sekira bulan juni 2019 saya datang lagi ke tiko brilink milik Sdr Khairul untuk meminta uang lagi kepada toko tersebut, ketika itu saya kembali bertemu dengan Sdr ARIF NURMANSYAH mengetahui bahwa saya ingin meminta uang kembali kemudian Sdr Arif Nurmansyah menelpon Sdr JUNAIDI yang masih memiliki hubungan kerabat dengan saya kemudian sambungan telfon tersebut di berikan kepada saya dan Sdr JUNAIDI berkata kepada saya untuk tidak meminta uang terus menerus kepada Toko Brilink milik Sdr khairul setelah sambungan telfon terputus saya pun memarahi Sdr ARIF NURMANSYAH dengan berkata “ POKOK NYA SAYA NGGAK MAU TAU POKOK NYA KAMU HARUS NGASIH, KALO NGGAK SAYA ACAK ACAK TOKO KAMU” mendengar ancaman saya tersebut kemudian Sdr ARIF NURMANSYAH memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saya pergi, kemudian pada tanggal 30 bulan juli 2019 saya datang kembali ke toko Brilink milik Sdr Khairul untuk meminta jatah bulanan sebesar 150.000(seratus ribu ruipiah) kali ini tidak ada perlawanan dari saudar arif nurmansyah maupun Sdr KHAIRUL dan langsung memberikan uang yang saya minta

- Bahwa benar Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Yosep Chandra (berkas perkara terpisah) berangkat dari arah Punggur menuju Gunung Sugih, sesampainya di Kampung Mojopahit tepatnya di depan masjid Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi HERISON AFANDI yang sedang terparkir di teras depan rumah,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memutar arah menuju rumah yang telah menjadi target tersebut. Setibanya di rumah yang dimaksud Terdakwa menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi HERISON kemudiaun Terdakwa merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa, setelah sepeda motor tersebut berhasil didapat terdakwa bertukar posisi dengan saksi Yosep Chandra,
- Bahwa benar kemudian sepeda motor milik saksi HERISON di step di daerah Gunung Sugih, lalua terdakwa dan saksi Yosep Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok kekanan masuk kedalam gang untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut,

- Bahwa benar setelah sepeda motor milik saksi HERISON tersebut berhasil hidup kemudian terdakwa bertukar posisi kebalikan dimana Terdakwa yang kini mengendarai sepeda motor milik saksi HERISON tersebut sementara saksi Yosep Chandra mengendarai sepeda motor yang awalnya saksi Yosep Chandra pakai, kemudian terdakwa dan saksi Yosep Chandra menuju keluar gang menuju kearah Gunung Sugih.
- Bahwa benar Ketika terdakwa dan saksi Yosep Chandra sedang melintas di Kampung Srimulyo sebelum Taman Kanak-kanak saksi TAMRIN IRAWAN Bin BENI EFENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol BE 6131 IO milik saksi HERISON dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Yosep Chandra, kemudian saksi TAMRIN IRAWAN Bin BENI EFENDI menghubungi saksi HERISON yang sedang berboncengan dengan saksi HERI SANTOSO kemudian mereka bersama-sama melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Yosep Chandra sambil berteriak "maling..maling" namun sesampainya di perempatan Tugu Tangan Gunung Sugih terdakwa dan saksi Yosep Chandra berpencar dimana saksi Yosep Chandra menuju arah lapangan tenis indoor namun mengalami kecelakaan karena menabrak mobil box yang melintas
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi HERISON (DPO) menuju kearah komering

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan ANKER
- 1 (satu) buah kaos merk LEVIS warna merah tanpa lengan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira Bulan Mei Tahun 2019, Terdakwa mendatangi Toko BRILINK KHAIRUL milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan bertemu dengan Saksi Korban meminta uang dengan dalih uang keamanan sebagai Preman di Kampung Wates kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta keringanan kepada Terdakwa dan karena merasa takut kepada Terdakwa lalu Saksi Korban Khairul Mukhlas memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni Tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kembali ke Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Arif Nurmansyah yang bekerja di Toko milik Saksi korban dan Terdakwa meminta kembali uang keamanan untuk bulan depan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Arif Nurmansyah yang sebelumnya menelpon Saksi Korban Khairul Mukhlas terlebih dahulu kemudian memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pertengahan Bulan Juni Tahun 2019 pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas untuk meminta uang keamanan untuk bulan depan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Korban saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2019 pukul 19.30 Wib setelah Adzan Isya Terdakwa datang kembali ke Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan saat itu terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Arif Nurmansyah yang bekerja di Toko milik Saksi Korban untuk meminta uang jatah keamanan lagi akan tetapi saat itu Saksi Arif Nurmansyah tidak langsung memberikan uang kepada Terdakwa tapi Saksi Arif Nurmansyah menelpon Sdr Junaidi yang merupakan rekan dari Saksi Korban Khairul Mukhlas, lalu sambungan telpon tersebut oleh Saksi Arif Nurmansyah diberikan kepada Terdakwa dan Sdr Junaidi berkata kepada Terdakwa untuk tidak meminta uang terus menerus kepada Toko milik Saksi Korban Khairul Mukhlas dan setelah ditelpon oleh Sdr Junaidi tersebut Terdakwa kemudian marah kepada Saksi Arif

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyah sambil berkata “ Pokoknya Saya Nggak Mau Tahu Kamu Harus Ngasih Kalo Nggak, Saya Acak Acak Toko Kamu ! “, karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut Saksi Korban Khairul Mukhlas melalui Saksi Arif Nurmansyah akhirnya memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang diminta dan didapat oleh Terdakwa dengan dalih uang keamanan sebagai Preman kepada Saksi Korban Khairul Mukhlas tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Korban Khairul Mukhlas melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Gunung Sugih untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Khairul Mukhlas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal maka apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 27 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Heni Kusetiawati Binti Kusnindar yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang menjadi esensi delik dirumuskan secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup menguraikan 1 (satu) jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa AHMAD FERRY SEPTIANSYAH BIN KAMARUDIN meminta uang dalam beberapa kali kepada saksi korban dengan maksud dan tujuan sebagai uang keamanan kepada terdakwa dalam hal ketika korban sedang menjalankan usaha di tempatnya, bahwa dalam meminta uang tersebut terdakwa menyampaikan bahwa apabila korban tidak memberikan sebagaimana permintaan terdakwa tersebut maka tempat usaha yang sedang dijalani oleh korban akan di acak – acak atau dihancurkan oleh terdakwa, atas kata – kata yang telah disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menjadi ketakutan dan merasa terintimidasi sehingga korban memberikan beberapa kali uang kepada terdakwa hingga total jumlah uangnya adalah sekita Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terlihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang bersifat memaksa dalam bentuk ancaman kepada korban yang mana hal tersebut jelas perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena korban tidak menghendaki jika tidak dalam paksaan dari diri terdakwa, dan terhadap paksaan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang untuk kepentingan diri sendiri oleh karena itu menurut majelis hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan Pemerasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai asas geen straf zonder schlud yang dibaca secara a contrario, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 27 hal



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan ANKER
- 1 (satu) buah kaos merk LEVIS warna merah tanpa lengan

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FERRY SEPTIANSYAH Bin KAMARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **.1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH.,MH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH.,MH.

Putusan. Nomor 420/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)